



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Ka.28.05/04/PP.004/1248/2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL RA MANBAUL ULUM

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Manbaul Ulum Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Utama I Sindangsana RT. 07/04 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : 168/YPI/RA-MU/VIII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendidikan;
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang
- Meringkat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan izin operasional kepada **RA MANBAUL ULUM** beralamat di Jl. Utama I Sindangsana RT. 07/04 Kel. Neglasari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten
- Pertama** : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Kedua** : a. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
- b. Penyelenggaraan Raudhatul Athfal harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
- c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
- d. Raudhatul Athfal harus memiliki Kepala RA dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
- e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombongan belajar 10 orang;
- f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menumpang serta menggunakan fasilitas Raudhatul Athfal (RA) milik Pemerintah;
- g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup
- Ketiga** : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang


Dr. H. A. Nawawi, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8 Tangerang
Telp. (021) 5523118, 55771645, 5534855, 5533011, 55770481, 5534906 Fax. (021) 5523118

NOMOR STATISTIK
RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Provinsi Banten,
Nomor: Kd.28.05/04/PP.004/ 1248 /2013 Tanggal 30 Agustus 2013 tentang Izin Operasional.
Nomor Statistik diberikan kepada :

Nama RA : RA MANBAUL ULUM
Alamat : Jl. Utama I Sindangsana RT. 07/04 Kel. Neglasari
Kelurahan : Neglasari
Kecamatan : Neglasari
Kota : Tangerang
Provinsi : Banten

Nomor Statistik :

1	0	1	2	3	6	7	1	0	2	1	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Berlaku mulai tanggal 30 Agustus 2013.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 30 Agustus 2013

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang



Drs. H. A. Nawawi, M.Si
NIP. 196004121987031006



Nomor : RA/ 154 / 2004

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA TANGERANG**

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Kota Tangerang Nomor : **Kd.28.05/PP.004/050 /2004**

Tanggal : **4 Februari 2004**

Diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal

Alamat

Kecamatan

Kota

Propinsi

Penyelenggara Madrasah

Yayasan

Berdiri sejak tanggal

MANBAUL ULUM

**Jl. Utama I Sindangsana,
RT. 007/64 Kel. Neglasari
Neglasari**

Tangerang

Banten

**Pendidikan Islam
MANBAUL ULUM**

2003

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

0	1	2	3	2	7	5	5	0	1	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tangerang, **4 Februari 2004**

A. N. Kepala Kandepag Kota Tangerang
Kepala Seksi MAPENDA



Drs. H. M. Najib

NIP. 150 273 151